

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PERBUATAN PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 880/PID.SUS/2024/PN
SRG)**

TESIS



Oleh:

AHMAD RIFAI

NIM : 20302400015

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PERBUATAN PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 880/PID.SUS/2024/PN
SRG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AHMAD RIFAI

NIM : 20302400015

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS :
PUTUSAN NOMOR 880/PID.SUS/2024/PN SRG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : AHMAD RIFAI
NIM : 20302400015
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PERBUATAN PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 880/PID.SUS/2024/PN
SRG)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIFAI
NIM : 20302400015

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS :
PUTUSAN NOMOR 880/PID.SUS/2024/PN SRG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AHMAD RIFAI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AHMAD RIFAI
NIM	: 20302400015
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS :
PUTUSAN NOMOR 880/PID.SUS/2024/PN SRG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(AHMAD RIFAI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia. Pancasila sebagai landasan hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Untuk mencapai hal itu pembangunan ekonomi memerlukan modal yang dapat didukung oleh peran aktif dunia usaha ataupun bisnis. Dalam hal ini lembaga perbankan memainkan peran penting dengan menyalurkan dana kepada masyarakat, baik dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Seseorang yang dengan sengaja menggelapkan, mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain objek jaminan fidusia bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dipidanakan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, konstruksi sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan 378 KUHP tentang Penipuan. Kedua, proses penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Polda Banten dalam penanganan perkara terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan terdapat dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama yaitu sarana Penal dan sarana non penal. Ketiga, penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia untuk di masa depan, bagi penegak hukum dalam hal ini harus memahami instrument atau norma hukum tentang tindak pidana pengalihan peralihan objek jaminan fidusia. Demikian halnya perlu adanya literasi bagi masyarakat yang mempunyai pinjaman melalui lembaga jaminan fidusia, bahwa barang jaminan fidusia belum menjadi hak miliknya, karena pinjaman tersebut belum ada pelunasan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the application of criminal sanctions to the transfer of fiduciary collateral. Pancasila serves as the legal basis for creating prosperity and social justice for all Indonesian citizens. To achieve this, economic development requires capital, supported by the active participation of the business world. In this regard, banking institutions play a crucial role by channeling funds to the public, both in the form of loans and credit. However, a recent phenomenon in financial institutions is the numerous fiduciary cases involving the transfer of ownership rights. A person who intentionally embezzles, transfers, or pawns a fiduciary collateral object to another party can be considered to have committed a crime and can be prosecuted.

This research uses a sociological-juridical approach, with descriptive analytical specifications. The data used in this study are primary and secondary data. Data analysis was conducted using qualitative analysis methods.

The results of this study are first, the construction of criminal sanctions for the act of transferring fiduciary collateral is based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In addition, Article 372 of the Criminal Code concerning Embezzlement and Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud can be imposed. Second, the process of law enforcement against the act of transferring fiduciary collateral at the Banten Regional Police in handling cases against the act of transferring collateral can be done in two ways, the first is Penal and non-penal means. Third, the application of criminal sanctions against the act of transferring fiduciary collateral for the future, for law enforcers in this case must understand the legal instruments or norms regarding the crime of transferring the transfer of fiduciary collateral objects. Likewise, there is a need for literacy for people who have loans through fiduciary collateral institutions, that fiduciary collateral goods are not yet their property, because the loan has not been repaid.

Keywords: Crime, Embezzlement, Fiduciary Guarantee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error!
	Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSR TAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan dalam Perspektif Islam.	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Konstruksi Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia.	75

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Di Polda Banten.....	81
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Untuk Di Masa Depan	88
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan UUD 1945 menggarisbawahi pentingnya kemajuan ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pancasila di sini dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia itu sendiri.¹ Pancasila juga dijadikan landasan hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia diukur dari sejauh mana masyarakat dapat hidup dalam kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pembangunan Indonesia bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling terdampak, yaitu masyarakat bawah, dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan modal yang dapat didukung oleh peran aktif dunia usaha atau bisnis. Pelaku bisnis tidak hanya terdiri dari individu, tetapi juga pemerintah, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan.²

Dalam konteks ini, lembaga perbankan dan pembiayaan konsumen memainkan peran penting dengan menyalurkan dana kepada masyarakat, baik

¹ Moh. Saleh dan Dwi Fajra Fakhri, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 8 No. 6, hlm. 1.

² Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Vol III No. 1, hlm. 2.

dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Lembaga pembiayaan membantu masyarakat dalam pembiayaan barang-barang yang dibutuhkan secara tunai. Perjanjian antara lembaga pembiayaan dan konsumen seringkali berbentuk perjanjian kredit, di mana konsumen menggunakan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk membeli barang dan jasa, dan kemudian mengganti pinjamannya secara bertahap. Dengan demikian, lembaga pembiayaan memfasilitasi akses masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi mereka, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.³

Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pembiayaan sangatlah tinggi, peluang inilah yang kemudian dilihat oleh para pelaku usaha demi membuka atau bahkan memperluas usahanya dalam bidang lembaga pembiayaan. Salah satu lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang adalah lembaga pembiayaan dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua atau roda empat yang kemudian sering kita kenal dengan nama leasing. Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.⁴

Kredit memegang peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, baik di pedesaan maupun perkotaan, dalam perdagangan, transportasi, dan usaha. Pelaku usaha, baik besar maupun kecil, membutuhkan akses kredit untuk

³ Gentur Cahyo Setiono dkk, 2021, *Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. 2.

⁴ Yuzrizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, hlm.1.

mendukung kegiatan mereka. Namun, ada kesenjangan dalam akses kredit antara pelaku usaha menengah atas dengan pelaku usaha kecil ke bawah.⁵ Pelaku usaha menengah atas cenderung lebih mudah mendapatkan kredit karena memiliki kemampuan finansial dan kepercayaan yang lebih tinggi. Sementara itu, pelaku usaha kecil ke bawah sering mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit karena kurangnya kemampuan finansial dan kepercayaan.⁶

Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai kreditur memerlukan alat yang memastikan debitur dapat mengembalikan hutangnya dengan aman, salah satunya adalah melalui jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk melindungi bank dari risiko gagal bayar. Oleh karena itu, keberadaan objek jaminan menjadi sangat penting dalam proses pemberian kredit. Dengan demikian, sistem kredit yang baik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁷

Pada saat ini, banyak lembaga-lembaga keuangan (*leasing*) yang memberikan penawaran kemudahan pengajuan kredit bagi calon konsumen. Hal itu menarik konsumen untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor. Masyarakat melakukan kredit kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan

⁵ Moch.Isnaeni dkk, 2021, *Aspek Pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 2.

⁶ Ni Made Yunika Andrini, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Kontruksi Hukum. Vol 4 No. 2, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan disini sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Fidusia, yaitu :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Jadi apabila si pemberi jaminan fidusia (Debitur) mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (Kreditur), jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat saja dikaitkan dengan pasal 372 KUHP seperti unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum kepolisian yang utama yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah adanya asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia berbunyi:

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."

Seseorang yang dengan sengaja menggelapkan, mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain objek jaminan fidusia maka orang tersebut bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana dan bisa dipidanakan, dengan syarat memenuhi unsur-unsur pidana, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini. Unsur tersebut yaitu:

1. Pemberi Fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.
2. Benda Objek Fidusia
3. Tanpa persetujuan tertulis
4. Penerima Fidusia.

Apabila keempat unsur ini terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukum penjara dan denda. Hukuman penjara paling lama 2 tahun dan dendanya paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Ada beberapa faktor kenapa masyarakat melakukan tindak pidana tersebut, yaitu karena beberapa dari masyarakat tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar hukum, namun juga ada beberapa dari masyarakat yang sebenarnya sadar tentang tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum. Selain itu ada beberapa dari masyarakat melakukan tindak pidana tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi, adanya faktor lingkungan, Jaminan fidusia saat ini sudah menjadi tren dalam masyarakat. Karena itu masyarakat lebih memilih

jaminan fidusia dari pada memilih jaminan gadai, karena menurut masyarakat jaminan gadai memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga masyarakat lebih memilih jaminan fidusia.

Berkaitan dengan tindakan tersebut, proses penyidikan agak sulit dilakukan karena terkadang barang dengan jaminan fidusia tersebut seringkali tidak berada dalam tangan pelaku, dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Penyidikan itu sendiri merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polri. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tugas penyidik kepolisian Adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun

unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Di wilayah hukum Polda Banten kasus pengalihan barang jaminan fidusia sering terjadi. Berdasarkan data dari salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Kota Serang yaitu Indomobil Finance Cab. Serang tahun 2023 jumlah perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia mencapai 846 unit dari 1.805 unit perjanjian kredit yang masuk yang berada di wilayah Kota Serang. Masyarakat menjual atau menggadaikan barang jaminan fidusia kepada orang lain tanpa seizin pihak leasing. Padahal praktek dalam perjanjian pembiayaan konsumen sudah diikat dengan perjanjian Fidusia.

Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal-hal yang tidak dapat

terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.

Kasus perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Polda Banten pernah menangani kasus ini yaitu pada tahun 2023. Pada tahun tersebut telah terjadi tindak pidana Fidusia dan atau Penggelapan, Pada hari sabtu tanggal 8 juli 2023 di Link Jombang Kali RT/RVW 002/001 Desa. Masiat, Kecamatan. Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten. Diduga telah terjadi tindak pidana Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Mark Suzuki New Carry PU FD, jenis Metallic/ 2022 Nomor Register A 8112 RA mobil barang Model Pickup Warna Silky Silver No Rangka MHYHDC61TNJ262778. Nomor Bpkb: T-05734569 A.L. Link Jombang Kali K15BT-1477434, Nomor RT/RW 002/001 Ds. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon atas nama Scalin Brianca, yang merupakan debitur dari PT Indomobil Finance Indonesia cab. Serang selaku kreditur. Berdasarkan nomor konting pembiayaan 133.2300033 tanggal 30 Januari 2023, cara yang di gunakan Sdri. Scalin Brianca yang merupakan debitur dari PT Indomobil Finance Indonesia Cab. Serang berdasarkan nomor kontrak pembiayaan 133.2300033 tanggal 30 Januari 2023.

Dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yaitu Berdasarkan perjanjian pembiayaan Sdri. Scalin Brianca mempunyai kewajiban mengasur kendaraan selama 48 kali dengan angsuran tiap bulan Rp.3.882.000,-. namun pada angsuran ke 7 diduga telah mengover alih kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 996 tanggal 8 Februari 2023 Jam 18.36 wib yang di buat oleh notaris yang LINSIA, SH, M.KN

berkedudukan di JAWA BARAT dan Sertifikat jaminan fidusia Nomor W12.00066447. AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 08-02-2023 Jam 18:36:01 WIB, tanpa sejin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia cab. Serang yang merupakan kreditur kepada Dedi dengan bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian take over barang yang di tanda tangani oleh Sdri. Scalin Brianca pihak ke 1 dan Sdra. Dedi pihak ke 2 di Cilegon tanggal 8 juli 2023. Maka atas kejadian tersebut PT Indomobil Finance Indonesia mengalami kerugian Rp. 163.044.000.- (seratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Banten.

Pada putusan perkara Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN SRG Menyatakan :

1. Terdakwa Scalin Brianca anak dari Rudi Haryanto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Mengalihkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor T05734569 An. SCALIN BRIANCA;
 - b. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 133.2300033 tanggal 30 Januari 2023;

- c. 3 (tiga) Riwayat pembiayaan;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 996, tanggal 8 Februari 2023, Jam 18.36 WIB yang dibuat oleh Notaris LINSIA, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Prov. Jawa barat;
- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00066447.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 08-02-2023, Jam 183601 WIB;
- f. 3 (tiga) lembar Surat Peringatan/Somasi 1, 2 dan 3;
- g. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Scalin Brianca dan sdr. Dedi tanggal 3 Juli 2023;

Dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Tbk cabang Serang melalui saksi Dimas Dwiananda Bin Edhy Boediono dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Merujuk kasus diatas, pada kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kendaraan mobil/sepeda motor, bahkan kemudian mereka mengalihkannya dengan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan kendaraan mobil/sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang

jaminan fidusia dengan lokasi penelitian di wilayah Polda Banten. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul Tesis “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus : Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2024/PN SRG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dengan ini penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Polda Banten?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia untuk di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana konstruksi Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Polda Banten.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia untuk di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian tesis ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah khasanah keilmuaan bagi akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan ilmu perdata mengenai kepastian hukum terhadap sanksi pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada bagi penegak hukum masyarakat ataupun mengenai pengembangan ilmu hukum pidana dan ilmu perdata mengenai kepastian hukum terhadap sanksi pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya agar dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan

sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya.

Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema dibawah ini

1. Analisis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh bagian pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸

2. Kontruksi

Dalam Kamus Ilmiah Populer konstruk merupakan konsepsi, bentuk susunan, rancangan, menyusun, membangun, melukis, dan memasang. Pengertian Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan

⁸ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 24 Juli 2025

hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁹ Sedangkan menurut Kamus Komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.¹⁰ Dan yang dimaksud konstruksi merupakan pembuatan, rancangan bangunan, penyusunan, Aktifitas untuk membangun suatu sistem.

3. Sanksi Pidana

Sanksi artinya ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, dan norma-norma hukum.¹¹ Pidana dipersamakan dengan hukuman, “Hukum pidana adalah termasuk hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman”.¹²

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

⁹ Departemen pendidikan nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 590.

¹⁰ Onong uchjana effendi, 1989, *Kamus Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 264

¹¹ Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipres, Jakarta, hlm. 436.

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 380.

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

4. Jaminan Fidusia

Pengertian Fidusia dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap pada penguasaan pemilik benda, jadi hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditor penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditor penerima jaminan.

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia sebagaimana dimaksud dalam *fiducia cum creditore contracta* (hak milik atas benda yang diserahkan sebagai jaminan dengan janji bahwa ia akan menyerahkan kembali kepada debitor bila utangnya telah dibayar lunas), sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi fidusia dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Pemberian sifat hak kebendaan kepada hak kreditor penerima fidusia dapat dikeluarkannya *grosse* (Salinan Akta autentik), sertifikat jaminan fidusia, diberikannya hak *parate eksekusi* (pelaksanaan dari suatu perikatan dengan

langsung tanpa melalui suatu vonis pengadilan), dan diberikan status sebagai kreditor separatis menunjukkan maksud pembuat Undang-Undang untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor.¹³

Beberapa asas yang dianut dalam Undang-Undang Fidusia No 42 Tahun 1999 adalah :

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas pendaftaran;
3. Asas perlindungan yang seimbang;
4. Asas menampung kebutuhan praktek;
5. Asas tertulis otentik;
6. Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditor;

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang jaminan fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori (Perjanjiannya tergantung dengan perjanjian pokoknya) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan

¹³ Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak, Perancang Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai sesuatu perjanjian aksesoris, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:¹⁴

Obyek fidusia meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tak bergerak yang berupa bagian dari flat, bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai/hak sewa, tanah hak pakai yang diberikan kepada perorangan/badan hukum.¹⁵

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah di alihkan yang berupa benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara. Pengertian setara disini tidak hanya nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia. Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

¹⁵ Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 49.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 170.

hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts- zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.¹⁷ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas- asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan.¹⁸ Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

¹⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hlm. 292.

¹⁸ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm. 33.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari
- d. kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- e. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum

²⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 25 September 2025.

positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²¹

Mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu

²¹ *Ibid.*

menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.²²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.²³ Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

²² *Ibid.*

²³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

dan pertanggungjawaban yang memerlukan unsur kesalahan (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan adanya unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²⁴

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga

²⁴ Ibid. hlm. 23.

²⁵ Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁶

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap seseorang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Bambang Purnomo memberi pengertian Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baarheid*, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum.²⁷

3. Teori Keadilan Pancasila

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia.²⁸ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.

²⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

²⁷ Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

²⁸ Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

Pancasila adalah pandangan hirup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan atau *Way Of Life*, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

Pancasila sebagai idiologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud idiologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai salah satu unit yang sama hak dan kewajibannya.

Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain- lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Karakteristik keadilan Pancasila jika di analisis dengan *Theory Of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai mahluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan John Rawls memposisikan adanya kondisi dan situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan John Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan Hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang “negara ideal” dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 berupa:

- a. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain:
mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama

manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia;

- b. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil Makmur materiil-spirituiil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara Hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independent dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekusaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

Secara Spiritual juga melingkupi tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai

makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Es aini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab Hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat Keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek,³⁰ yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur di tingkat kepolisian berdasarkan keadilan restoratif.

²⁹ Adriana Pekendek, 2017, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, FH Univ.Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 18, hlm. 33.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain), sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data Primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik di Ditreskrimsus Polda Banten. Dan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoteratif berupa peraturan perundang undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³¹ H. Hadari, HM, Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 42

5) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, seperti hasil penelitian, jurnal, tesis, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk sebagai data pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka / *library research*. Studi kepustakaan atau *library research* adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun

dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.³²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkonstruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.³³



³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 33-37.

³³ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Penggelapan, Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia dan Tinjauan Umum tentang Penggelapan dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Konstruksi Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia, Proses Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Di Polda Banten dan penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia untuk di masa depan

BAB IV Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁵

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁴ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 179.

³⁵ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92

³⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. *Misdaden* : crimes;
- b. *Wanbedrijven*: delits;
- c. *Overtredingen* : contraventions

Dalm hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang

ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³⁹

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai

³⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik- delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :⁴⁰

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”;
- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia;
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia;
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang

⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 50.

menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁴¹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

- a. Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan orang;
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
- b. Unsur Subjektif
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;

⁴¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, hlm.10.

- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :⁴²

a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

b. Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan

⁴² Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81-82.

perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu;
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana;
- 4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana;
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan

merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat

tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Penggelapan adalah suatu terjemahan dari kata “*Verdeuistering*” dalam Bahasa Belanda.⁴³ Kamus umum bahasa Indonesia istilah “penggelapan” berasal dari kata gelap yang memiliki arti tidak kelam, lalu ditambah dengan awalan pe menjadi penggelap yang mengandung arti pelaku dari suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan, ditambah lagi dengan akhiran an-menjadi penggelapan yang mempunyai arti perbuatan penggelapan.⁴⁴

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang didalam buku II Bab XXIV Kitab Undang- Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari suatu perkataan “*verdeuistering*” dalam Bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Penggelapan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu prang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih- milik

⁴³ PAF Lamintang dan C.Djisman Samosir, 2001, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 174.

⁴⁴ WSJ. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bina Pustaka, Jakarta, hlm. 306.

(pencurian), menguasai, dan atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan juga mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih dimana seseorang atau entitas menyalahgunakan asset yang dipercayakan kepadanya. Sifat penggelapan bisa kecil dan juga bisa besar.

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berbeda dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain termasuk juga kedalam barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya.

Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp 250,- kecuali hal tersebut seperti pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga. Didalam suatu tindak pidana yang mengetahui jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan yang berarti barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan, yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur didalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. pasal 374 penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.⁴⁵ Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :⁴⁶

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagaimana merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah seperti mana diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tersebut tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah

⁴⁵ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 103.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133.

bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau yang disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang dikarenakan terpaksa telah dititipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Delik aduan tersebut dapat tersimpulkan dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 567 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan menurut Tongat,⁴⁷ bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok tersebut mempunyai unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur Obyektif yang terdiri dari :

⁴⁷ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 71.

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada didalam kekuasaannya, adalah ia yang melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda tersebut. Oleh karena unsur tindak pidana “penggelapan” tersebut yang mana unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁴⁸

2) Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kedepannya tidak berwujud. Karena obyek dari terwujud tersebut dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa:

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang yang lain, maka yang terjadi terhadap indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda tersebut ia

⁴⁸ Adami Chazawi, 2006, *Op.Cit.*, hlm.72

dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.⁴⁹

3) Seluruhnya dan atau Sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini juga mengandung arti pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun Sebagian milik orang lain. Maka dari itu haruslah ada pemiliknya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa barang atau benda yang dimiliki barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan.

4) Yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda

⁴⁹ *Ibid.*

yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur kesengajaan

Merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana didalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesenjangan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpas*). Didalam Undang-Undang sendiri juga tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesenjangan. Kesenjangan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena itu hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan Tindakan lain.

2) Unsur Melawan Hukum

Hubungannya dengan kesenjangan, penting untuk diketahui bahwa kesenjangan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Terdapat perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a) Tentang perbuatan materiilnya. Yang mana pada penggelapannya adalah mengenai perbuatan

memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian memiliki unsur subjektif. Yang mana pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, yang untuk selanjutnya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedangkan dalam pencurian memiliki unsur mengambil bukan memiliki.

- b) Tentang beradanya benda obyek kejahatan ditangan pelaku pada pencurian yang mana bahwa benda tersebut berada di tangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti didalam benda tersebut berada didalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi dengan penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42 tahun 1999) menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Pengertian bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subyek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang

perorangan atau koporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dari pemaparan apa yang dimaksud dengan pengertian fidusia pada pasal 1 angka (2) dan (4) undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dijadikan objek jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki, dan hak kepemilikannya itu dapat dialihkan. Benda-benda dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Khusus untuk benda tidak bergerak didalam penjelasan pasal 3 undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dikenai persyaratan sebagai berikut :

- a. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Tanggungan yaitu hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
- b. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1162 KUH Perdata jo. Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang atau hipotik atas kapal laut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
- c. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta penjelasannya.

Sedangkan untuk benda-benda bergerak, khususnya benda-benda yang tidak dapat dibebani dengan gadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1150 KUH Perdata. Didalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Tentang piutang (*receivables*) ini jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Fidusia telah menggantikan fidusia bentuk lama (*FEO*) dan *cessie* jaminan atau utang-piutang (*zakeheidscessie van schuldvoorderingen/fiduciary assignment of receivables*) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan. Sedangkan tentang benda yang diperoleh kemudian, ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi Fidusia. Lebih jauh pasal 9 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 menetapkan bahwa pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Ini tidak lain oleh karena sudah terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda tersebut.⁵⁰

Dalam penjelasan pasal 9 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dinyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini dipandang dari segi komersial. Ketentuan yang secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia

⁵⁰ Fred B. G. Tumbuan, November 1999, *Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia*, Makalah, Jakarta. hlm. 9.

mencangkup benda yang diperoleh dikemudian hari menunjukkan bahwa undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia diasuransikan. Sementara itu menurut pasal 25 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila benda tersebut musnah.

Pemberi fidusia berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal itu tidak berlaku jika telah terjadi cedera janji/wanprestasi oleh debitur dan atau pemberi Fidusia pihak ketiga sebagaimana Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999. Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 wajib digantikan oleh pemberi Fidusia dengan objek yang setara sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999. Sedangkan dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka

hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) UUF, demi hukum menjadi objek jaminan Fidusia pengganti dari objek jaminan Fidusia yang dialihkan sebagaimana ayat (4) UUF.

Didalam Pasal 21 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 ditegaskan bahwa pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cedera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian Jaminan lainnya.⁵¹

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, menurut ketentuan Pasal 22 Undang- undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar.⁵²

2. Pengaturan Jaminan Fidusia

⁵¹ Frieda Husni Hasbullah, 2009, Hukum Kebendaan Perdata, Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 72-73.

⁵² Ibid, hlm. 74.

Perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia adalah sebagai berikut :⁵³

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri belanda);
- b. *Arrest Hogerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Didalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur lembaga jaminan;
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap

⁵³ Resty Femi Lombogia, 2013, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. I No. 4, hlm 5-13

mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 (delapan) bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi hal berikut ini:

- a. Ketentuan Umum (Pasal 1)

Didalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang.

- b. Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 3)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap:

- 1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
 - 2) Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor, berukuran 20 m³ atau lebih;
 - 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
 - 4) Gadai (Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (pasal 4 sampai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
- d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
- e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
- f. Ketentuan Pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
- g. Ketentuan Peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999), dan

- h. Ketentuan Penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999).

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan;
- c. Jika dalam waktu pada angka 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 september 2000, telah ditentukan bahwa kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah

kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁵⁴

3. Ciri-Ciri dan Sifat Jaminan Fidusia

Ciri-ciri dan sifat-sifat dari jaminan Fidusia sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, yaitu:

a. Jaminan Kebendaan (*Zakelijkkezekerheid/security right in rem*).

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun jika dikaitkan dengan hak yang didahulukan /diutamakan yang dimiliki Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 1 ayat 2 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) serta adanya ketentuan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 11 dan 12 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) maka dengan sendirinya melekat didalamnya unsur kebendaan karena melalui pendaftaran berarti ada pemberitahuan kepada umum (asas publisitas) yang mengisyaratkan bahwa jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan. Demikian juga berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 yang mengisyaratkan adanya sifat *droit de suite* yaitu tetap mengikuti benda yang dijaminakan di tangan siapapun benda tersebut berada.

b. *Accessoir*

⁵⁴ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60-64.

Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (pasal 4 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Akibatnya menurut pasal 25 ayat (1) a, Jaminan Fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan Fidusia hapus.

c. Droit de Suite/Zaaksgevolg

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia (pasal 20 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Menurut penjelasannya, ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

d. Droit de Preference

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Kemudian menurut pasal 27 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan tersebut adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia (pasal 27 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Menurut penjelasan atas ayat (1), hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian hak yang didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi. Pemberi Fidusia (ayat 3 undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999) ketentuan dalam ayat ini menurut penjelasannya berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Dengan demikian apabila pemberi Fidusia jatuh pailit, maka hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam hArtha pailit pemberi Fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan yang menyatakan :

”Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Didalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan ini adalah tiada lain untuk melindungi Pemberi Fidusia terutama dalam hal nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang pemberi fidusia kepada penerima Fidusia. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam lembaga gadai (Pasal 1154 KUH Perdata) lembaga hipotik (pasal 1178 ayat 1 KUH Perdata) lembaga hipotik (Pasal 1178 ayat 1 KUH Perdata dan lembaga Hak Tanggungan pasal 12 Undang- undang hak tanggungan).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek Jaminan Fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima Fidusia, oleh karena hak milik atas benda yang dijaminakan itu hanyalah merupakan hak milik sementara/terbatas dari penerima Fidusia dan hak kemilikan yang diperolehnya itu semata-mata hanyalah sebagai jaminan pelunasan hutang oleh pemberi Fidusia (Debitur).

Selanjutnya ketentuan pasal 28 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun

1999, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor Pendaftaran Fidusia.

e. *Constitutum Possessorium*

Dalam jaminan Fidusia terjadi suatu pengalihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan namun benda yang kemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia.⁵⁵ Pengalihan hak kemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tersebut dilakukan dengan cara *constitution possessorium* artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. Disini pemberi Fidusia akan menguasai benda tersebut untuk kepentingannya sendiri misalnya untuk melanjutkan suatu usaha maupun untuk kepentingan penerima fidusia yaitu sebagai jaminan pelunasan utang jika si pemberi fidusia sudah memiliki cukup dana untuk melunasi utangnya. Dengan demikian inti atau hakekat Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kemilikan atas suatu benda secara *constitutum possessorium*.

f. Jaminan Pelunasan Hutang.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas bahwa jaminan fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Sedangkan

⁵⁵ Petra Kusuma Aji, Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan, <https://pn-lemбата.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan>, diakses 01 Oktober 2025

angka 7 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen yaitu utang yang akan timbul dikemudian hari. Selanjutnya pasal 7 undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengatur lebih lanjut utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia yaitu berupa:

- 1) Utang yang telah ada
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau
- 3) Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

g. *Asas Publisitas.*

Menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam Penjelasan dinyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada didalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi

publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Kemudian pasal 13 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan di kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sebagaimana Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Setelah itu kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (pasal 13 ayat 3 undang- undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Maksud dilakukannya pendaftaran kemudian pencatatan dalam buku daftar Fidusia mengisyaratkan agar pihak ketiga atau masyarakat/publik dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dijadikan Jaminan Fidusia (*openbaarheid*). Hal ini ditekankan dalam pasal 18 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.⁵⁶

h. *Asas Spesialitas.*

⁵⁶ Junaidi Abdullah, 2016, *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*, Jurnal STAIN Kudus, hlm 1-18.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Akta Jaminan Fidusia menurut penjelasannya selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta Jaminan Fidusia menurut Pasal 6 Undang-undang Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) Data Perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 4) Nilai Penjaminan;
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Kemudian pasal 11 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan. Pernyataan pendaftaran tersebut berarti bentuk perjanjian Jaminan Fidusia harus tertulis.

- i. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang Penerima Fidusia (kreditur).

Sebagai Jaminan pelunasan utang, menurut pasal 8 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima Fidusia atau kuasa atau

wakil dari penerima fidusia tersebut. Sudah tentu asalkan diberikan pada saat yang sama. Dalam penjelasannya dinyatakan maksud ketentuan pasal 8 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 adalah diberikan oleh pemberi fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Sebagai contoh adalah dalam rangka pinjaman sindikasi (*syndicated Loan*). Dimungkinkannya Jaminan Fidusia diberikan kepada lebih dari seorang Penerima Fidusia juga dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang antara lain menyebutkan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

j. Tidak boleh ada Fidusia ulang (ganda).

Larangannya diadakannya Fidusia ulang ditegaskan dalam pasal 17 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yaitu bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Tidak dimungkinkannya Fidusia ulang atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga adalah oleh karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada penerima Fidusia. Dengan demikian karena bukan lagi merupakan pemiliknya, maka Pemberi Fidusia

tidak berhak membebaskan jaminan Fidusia yang kedua atas benda yang bersangkutan.

Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak dapat difidusiakan kembali. Sedangkan hak mendahulu bagi kreditur preferen baru timbul jika ada lebih dari satu kreditur pemegang Fidusia yang memperoleh bagiannya dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan dalam hal terjadi eksekusi. Padahal waktu terjadi eksekusi berdasarkan pasal 17 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak mungkin ada kreditur Pemegang Fidusia yang kedua karena pasti tidak diizinkan atau ditolak oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

k. Parate Eksekusi (*Eigenmachtige Verkoop*).

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang-undang Fidusia dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Apabila debitur cedera janji menurut pasal 15 ayat (3) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri. Kemudian menurut Pasal 19 ayat (1) b Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan dalam Perspektif Islam.

Islam adalah agama yang santun dan lembut, dalam kehidupannya umat islam berpedoman pada Al-Qur'an sebagai kitab suci yang memberikan petunjuk baik dan buruk. Walaupun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan namun islam melarang perbuatan mengambil harta orang lain atau segala sesuatu yang dapat merugikan orang banyak. Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan- perbuatan tersebut adalah:

1. Qs Al Baqarah 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. QS. An Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak sah dan tidak etis), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam di sebut Jarimah. Kata “*Jarimah*” artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk

usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁵⁷ Secara terminologi *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya

Penggelapan dalam istilah ilmu *fiqh*, diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah*, *djahidu „ariyah*). *Djahidu wadi'ah* adalah mengingkari barang yang dititipkannya. *Djahidu „ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya. Penggelapan adalah seseorang yang tanpa disetujui oleh pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain.

Berdasarkan definisi penggelapan di atas, dapat diketahui unsur-unsur penggelapan yaitu :

1. Memiliki barang milik orang lain.
2. Barang yang dimiliki berupa harta.
3. Barang tersebut harus ada dalam penguasaannya dan tidak karena kejahatan.
4. Adanya niat yang melawan hukum.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

Dari pengertian dan unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas terdapat pula beberapa hadist yang menjelaskan sekaligus memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan. Hadis-hadis tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Hadis dari Jabir.

Artinya: “Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat) muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkan barang)”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu majah; al- Muntaqa II:723).

2. Hadis Aisyah.

Artinya : “Dari Aisyah, ia berkata Seorang perempuan Makhzumiyah pernah meminjam sebuah barang lalu dia mengingkarinya, maka oleh Nabi Saw diperintahkan supaya perempuan dipotong tangannya. Lalu keluarganya menemui Usamah ibn Zaid supaya membelanya. Kemudian ia pun berbicara dengan Nabi Saw tentang kasus perempuan tersebut. Jawab Nabi Saw kepada Usamah, “Hai Usamah, aku tidak memandangmu bisa memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari hukuman- hukuman Allah.

Kemudian Nabi Saw berdiri menyampaikan pesanya, seraya bersabda, “Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu itu pernah hancur, lantaran apabila dikalangan mereka itu ada seseorang terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi kalau kebetulan yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong tangannya. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya, sungguh jika Fatimah binti

Muhammad yang mencuri, pasti akan aku potong tanganya”. Begitulah, lalu Nabi Saw memotong tangan Makhzumiyah itu. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai).

Berdasarkan ketentuan dasar hukum penggelapan diatas, maka jenis hukuman tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Takzir.

Berdasarkan Al-Qur’an, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Jabir diatas, menunjukan bahwa terhadap penghianat, penyerobot barang dan orang yang menggelapkan barang, tidak dapat dipotong tangannya. Menurut golongan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Al Itrah, seperti yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, berpendapat bahwa terhadap mereka yang berkhianat terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkan harta orang, tidak dipotong tangan.

Inti jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqoha memberikan contoh meninggalkan kewajiban yaitu mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain-lain. Sebagai contoh perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan.

2. Hukuman Potong Tangan.

Perkara Makhzumiyah dalam hadis riwayat Aisyah diatas, sekalipun ia menggelapkan, tetapi sudah termasuk melanggar hukum dalam perkara pencurian, maka tetaplah ia dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan. Pengertian meminjam barang dalam riwayat Aisyah diatas, ialah penerimaan barang yang diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaan itu dilanggar, dengan tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, maka telah terjadi *djuhudul ariyah* (mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas Perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan.

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkari telah meminjam sesuatu barang dipotong tangannya. Sedangkan Menurut Ahmad dan Ishaq yang dikutip Haliman, terhadap delik penggelapan ini berlaku ketentuan hukuman had pemotongan tangan. Tetapi Jumhur berpendapat, peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tangannya. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajibkan potong tangan itu atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bukan pencuri. Pendapat ini dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digolongkan sebagai pencuri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.⁵⁸ Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Yang pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan yang akan adanya hukum jaminan ini yang belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan perjanjian fidusia ini, pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang diserahkan, setelah dilunasi utangnya, sebaliknya penerima

⁵⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17

⁵⁹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.

fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur secara tegas mengenai kewajiban pembebanan, pendaftaran serta sanksi akibat adanya kesengajaan atau kelalaian apabila para pihak tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi pidana bagi debitur (pemberi fidusia) yang melakukan perbuatan pengalihan barang obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (*kreditor*).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adanya asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia praevia lege poenale*” yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Maka perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, di dalam KUHP bisa dikenakan beberapa alternatif pasal yaitu tercantum dalam pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan 378 KUHP tentang Penipuan, ataupun bisa langsung dikenakan pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Berbicara mengenai penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang obyek jaminan fidusia penulis melakukan studi kasus di Polda Banten, yang mana dalam tahun pertama Polda Banten menangani beberapa kasus, salah satu kasus yang sering terjadi dan dilaporkan adalah pengalihan barang

jaminan fidusia, terkait dengan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil.

Kasus perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Polda Banten pernah menangani kasus ini yaitu pada tahun 2023. Pada tahun tersebut telah terjadi tindak pidana Fidusia dan atau Penggelapan, Pada hari sabtu tanggal 8 juli 2023 di Link Jombang Kali RT/RVW 002/001 Ds. Masiat, Kec. Jombang, Kota Cilegon Prov. Banten. Diduga telah terjadi tindak pidana Jaminan Fidusia dan atau Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Mark Suzuki New Carry PU FD. Jenis Metallic/ 2022 Nomor Register A 8112 RA mobil barang Model Pickup Warna Silky Silver No Rangka MHYHDC61TNJ262778. Nomor Bpkb: T-05734569, AL. Link Jombang Kali K15BT-1477434, Nomor RT/RW 002/001 Ds. Masigit Kec. Jombang Kota, atas nama Scalin Brianca yang merupakan debitur dari Cilegon Prov. Banten, yang dilakukan oleh Sdri PT Indomobil Finance Indonesia cab. Serang selaku kreditur, berdasarkan nomor konting pembiayaan 133 2300033 tanggal 30 Januari 2023.

Cara yang digunakan Sdri. Scalin Brianca yang merupakan debitur dari PT Indomobil Finance Indonesia cab. Serang berdasarkan nomor kontrak pembiayaan 133.2300033 tanggal 30 Januan 2023 dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yaitu Berdasarkan perjanjian pembiayaan Sdri. Scalin Brianca mempunyai kewajiban mengasur kendaran selama 48 kali dengan angsuran tiap bulan Rp.3.882.000,- namun pada angsuran ke 7 di duga telah mengover alih kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 996 tanggal 8 Februari 2023 Jam 18.36 wib yang di buat oleh notaris yang

LINSIA, SH, M.KN berkedudukan di JAWA BARAT dan Sertifikat jaminan fidusia Nomor W12.00066447. AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 08-02-2023 Jam 18:36:01 WIB, tanpa sejin tertulis dari PT. Indomobil Finance Indonesia cab. Serang yang merupakan kreditur kepada Sdra. Dedi dengan bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian take over barang yang di tanda tangani oleh Sdri. Scalin Brianca pihak ke 1 dan Sdra. DEDI pihak ke 2 di Cilegon tanggal 8 juli 2023. Maka atas kejadian tersebut PT Indomobil Finance Indonesia mengalami kerugian Rp. 163.044.000.- (seratus enam puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Banten.

Dari laporan polisi tersebut penyidik menerapkan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal Alternatif yang ada di KUHP yaitu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penggelapan, yang mana obyek yang dialihkan oleh debitur tersebut adalah objek jaminan fidusia yang dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Maka perbuatan yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan perbuatan pidana. Dan

perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 36

Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu unsur:

- a. Unsur Pemberi Fisudia
- b. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Mengenai ketentuan ini yaitu bersifat alternatif, apabila dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini yaitu:

- 1) Mengalihkan benda objek jaminan fidusia
 - 2) Menggadaikan benda objek jaminan fidusia
 - 3) Menyewakan benda objek jaminan fidusia
- c. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Menurut penyidik Ditreskrimsus Polda Banten Aipda Junjung P. Nababan memberikan mengalternatiskan pasal tersebut ke Pasal 372 KUHP karena dikhawatirkan bahwa akta fidusia dan sertifikat fidusia yang diserahkan ketika melaporkan kejadian pengalihan objek jaminan fidusia tersebut tidak sah atau legal dan tidak didaftarkan sesuai peraturan yang sudah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Maka segala tindakan seperti mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia dapat dikenakan Pasal 372

KUHP tentang Penggelapan.⁶⁰ Yang mana perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dalam delik penggelapan sebagai berikut:⁶¹

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum
- c. Unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Jika ditelaah secara yuridis, pertimbangan penyidik pada Polda Banten mengalternatifkan pengalihan barang jaminan fidusia dengan penggelapan dalam pasal 372 KUHP adalah menyimpang dari kaidah dasar. Hal ini didasarkan bahwa dalam hal apabila ketentuan pidana yang merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam satu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain berlakulah asas hukum pidana yaitu *Lex specialis derogate legi generalis*. Maka berdasarkan hal tersebut secara teori KUHP tidak dapat diberlakukan lagi terhadap perkara jaminan fidusia. Namun dalam bukunya Yurizal mengatakan: “Apabila debitor mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya

⁶⁰ Wawancara dengan Aipda Junjung P. Nababan, S.H, Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, Tanggal 12 November 2025

⁶¹ *Ibid.*

perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditor dan dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai pasal 372 KUHPidana oleh kreditor.”⁶²

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Di Polda Banten

Di dalam masyarakat modern, ada keenganan/ketidakmauan dan kemalasan orang berperkara melalui jalur pengadilan baik perkara perdata mau- pun perkara pidana, atau perkara-perkara administratif lainnya. Oleh karena penyelesaian berlarut-larut atau memakan waktu, tidak jarang terbebani dengan biaya-biaya, waktu yang panjang dan terkadang justru dapat menimbulkan konflik berkelanjutan, tidak responsif dan akomodatif bahkan terancam nama baik kedua-belah pihak, pelaku tindak pidana maupun korban, baik itu pelapor maupun terlapor, baik itu penggugat ataupun tergugat menjadi tercemar di tengah tengah masyarakat, sehingga memunculkan model-model penyelesaian sengketa atau masalah di luar pengadilan atau dikenal dengan non-litigasi, perdamaian, dan lain-lain.

Terlebih pada perkara-perkara yang terkait dengan aktivitas bisnis dan perbankan. Para pihak yang berkonflik akan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara melalui jalur non-litigasi, oleh karena lebih memberikan keuntungan bagi para pihak (menang-menang), dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (menang-kalah).⁶³

⁶² Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 42

⁶³ Wawancara dengan Aipda Junjung P. Nababan, S.H, Penyidik Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, Tanggal 12 November 2025.

Proses penyelesaian perkara tertua atau disebut litigasi di dalam pengadilan tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan baru yang akan memperumit keadaan penyelesaian hukum, sehingga memunculkan alternatif penyelesaian masalah baru, yaitu (*ADR/Alternative Dispute Resolution*) yang mana model penyelesaian permasalahan seperti ini akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat akomodatif (*win-win solution*), dijamin kerahasiaan para pihak, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural formal dan administratif, dan penyelesaian masalah hukum dapat diselesaikan secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik kedua belah pihak. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat diartikan sebagai pengelola konflik secara kooperatif (*cooperation conflict management*).⁶⁴ Oleh karena itu, sesungguhnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.

Banyak negara di dunia yang telah mencoba mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sebagai upaya mengurangi derasnya arus perkara yang masuk ke pengadilan, antara lain Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Singapura.⁶⁵ 234 Di Indonesia, penyelesaian melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketentuan dalam Pasal 60 menyatakan, bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

⁶⁴ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁶⁵ *Ibid.*

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian sendiri.

Di negara Indonesia, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) baru bisa diterapkan dalam perkara-perkara perdata dan belum dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana. Tentu saja ke depan tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan secara damai melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan tentu saja penerapannya akan menggunakan konsep dan standar keadilan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Indonesia. Lebih jauh menurut Makamah Agung, secara umum bentuk-bentuk utama penyelesaian sengketa itu, meliputi sebagai berikut :⁶⁶

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation*;
4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Mencari Fakta/*fact finding*.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tindak pidana

⁶⁶ Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 13.

Pengalihan barang jaminan fidusia dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penanganan perkara terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Ditreskrimsus Polda Banten menurut Aipda Aipda Junjung P. Nababan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁶⁷

1. Sarana Penal (kegiatan represif sesudah terjadinya tindak pidana)

Sarana penal disini dilakukan setelah adanya pelaporan atau pengaduan dari pelapor (kreditor) yang mana dalam upaya menindaklanjuti laporan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut pihak kepolisian setelah menerima laporan melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut dan melakukan pemanggilan maupun penangkapan kepada pelaku (debitor) yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kredit. Dalam proses penanganan perkaranya penyidik Polda Banten memandang bahwa tidak hanya tercapainya keadilan hukum tetapi adanya kemanfaatan hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penyidik dalam menyelesaikan kasus pengalihan barang jaminan fidusia tersebut dapat menggunakan

⁶⁷ Wawancara dengan Aipda Junjung P. Nababan, S.H, Penyidik Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, Tanggal 12 November 2025.

pendekatan *Restorative Justice* yang merupakan kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Yang mana dalam penanganannya setelah dilaporkan penyidik memberikan ruang agar korban dan pelaku melakukan upaya mediasi agar menyelesaikan masalah di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang berkonflik. Hal ini bisa dilihat dari kasus pengalihan objek fidusia di Polda Banten pada tahun 2024 dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/18/I/SPKT I.DITKRIMSUS/2024/POLDA BANTEN

2. Sarana Non Penal

Adapun upaya penyidik Ditreskrimsus Polda Banten sebagai aparat penegak hukum disini berupa memberikan penyuluhan untuk tindakan preventif yaitu mengedukasi kepada masyarakat terkait sanksi pidana apabila mengalihkan objek jaminan fidusia. Agar masyarakat lebih memahami tentang konsekuensi perbuatan yang dilakukan dan sadar akan hukum.

Selain itu, berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian, dengan mempergunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

a. Faktor hukumnya sendiri

Sanksi dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang masih dianggap belum bisa memberikan efek jera karena

ancaman pidana 2 (dua) tahun penjara dan tidak dapat dilakukan penahanan dalam proses penyidikan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, bahwa aparat penegak hukum yang tidak siap dan kurangnya pemahaman sehingga ada perbedaan pendapat dalam penerapan pasal yang diterapkan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tidak memadainya dukungan anggaran dalam penanganan kasus pengalihan barang jaminan fidusia, dan kurangnya peralatan dan teknologi. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengalihan barang jaminan fidusia, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tersebut masuk ke ranah pidana, namun ada sebagian masyarakat yang mengetahui perbuatan tersebut namun tetap melanggar dan dapat dikenakan sanksi pidana masyarakat tetap melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi. Hal ini dipicu karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapat

tambahan modal yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pengalihan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka.

e. Faktor kebudayaan.

Bahwa kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini sudah dianggap menjadi hal yang biasa oleh masyarakat, karena jaminan fidusia ini dianggap terlalu mudah dibandingkan dengan gadai, yang objek jaminannya masih ada pada pemberi fidusia sedangkan gadai barang harus diserahkan sehingga tidak bisa digunakan untuk kepentingan sehari-hari.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Polda Banten, merupakan suatu proses penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang harus memenuhi empat syarat, antara lain: Adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Saat ini proses penegakan hukum terhadap perkara perbuatan pengalihan jaminan fidusia di Polda Banten dilakukan dengan cara penal yaitu pertama dilakukan upaya penyelesaian perkara di luar persidangan (*Restorative Justice*) namun apabila upaya *Restorative Justice* tidak menemukan kesepakatan antara pihak yang berkonflik penyidik sebagai aparat penegak hukum melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri

Serang dan menerapkan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) untuk membuat efek jera pelaku tindak pidana.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Untuk Di Masa Depan

Hukum merupakan salah satu sarana atau alat untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Hukum sangat penting artinya di dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan hukum tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia sepanjang hidupnya. Tanpa adanya aturan hukum, maka akan muncul kekacauan dalam masyarakat. Jelas bahwa hukum mempunyai untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hukum menentukan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 maka Undang-Undang tersebut sangat penting artinya bagi lembaga keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga keuangan, seperti bank dan non-bank memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi di Indonesia.⁶⁸ Aktivitas utama atau kegiatan pokok bank adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan dana.⁶⁹ Pelaksanaan

⁶⁸ Riskha Amaliya Lubis dan Maryanto, 2018, *Outcome Measures Non-Performing Loans on BPR Sejahtera Klaten of Central Java*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 779.

⁶⁹ Kustriyo dan Aryani Witasari, 2018, *Abuse of Authority in Position and Redemption of Credit Fictitious Apparatus for Civil State (ASN) PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber*, Cirebon District, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 754.

penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya tidak selalu berjalan lancar sesuai keinginan, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berhati-hati. Bank harus mampu bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini bank wajib memperhatikan prinsip penyaluran atau pemberian kredit.⁷⁰

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya risiko bagi kreditur pada masa yang akan datang.

Jaminan atau agunan dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, selain itu bank juga harus meminta jaminan kepada debitur bagi kepastian pembayaran utang debitur. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditur preferen. Fungsi yuridis itu

⁷⁰ Dhika Rachmat Pratama dan Amin Purnawan, 2018, *Default In And Credit Agreement And Implementation Of Solution Efforts (A Case Study Of Decision 336/Pdt/G/2016/Pn. Smg)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 345.

juga akan mengurangi tingkat risiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.⁷¹

. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Barang merupakan benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dengan munculnya lembaga fidusia yang bisa memberikan jaminan kepada pihak kreditur tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan itu kepada pihak kreditur, menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan kredit. Si pemilik barang tetap dapat menguasai dan mempergunakan barangnya, namun ia diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas barang itu secara *constitutum possessorium* kepada pihak kreditur.⁷²

Meskipun hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi fidusia menuntut debitur untuk mentaati ketentuan dalam perjanjian kredit, seperti larangan- larangan yang tidak diperbolehkan misalnya memindahtangankan barang jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.⁷³

⁷¹ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, hlm. 187.

⁷² *Ibid*, hlm. 189.

⁷³ Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi, Edisi Pertama*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 94-95

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Pelanggaran yang sering muncul itu kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang, karena pengalihan haknya itu didasarkan atas kepercayaan. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 36, yang menyatakan bahwa:⁷⁴

Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Di mana untuk hal ini, pada praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Ketentuan pidana lainnya, yakni dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda

⁷⁴ Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan Kesepuluh, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 7.

paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Akibat hukum maupun kerugian yang dialami oleh kreditur akibat perbuatan debitur yang telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia dengan mengasingkan atau bahkan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tentunya ada, dan bahkan akibat dari perbuatan itu, debitur dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Oleh karena adanya undang-undang yang dilanggar, maka hukum tersebut dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus ditegakkan.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum,⁷⁵ salah satunya yaitu pihak kepolisian.

Dalam hal ini penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia untuk di masa yang akan datang, bagi penegak hukum dalam

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 23-24.

hal ini harus memahami instrument atau norma hukum tentang tindak pidana pengalihan peralihan objek jaminan fidusia. Demikian halnya perlu adanya literasi bagi masyarakat yang mempunyai pinjaman melalui lembaga jaminan fidusia, setidaknya bahwa barang jaminan fidusia belum menjadi hak miliknya karena pinjaman belum ada pelunasan. Sehingga apabila jaminan fidusia dialihtangankan tanpa persetujuan kreditur maka hal itu termasuk dalam unsur tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum tindak pidana pengalihan fidusia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia adalah perbuatan pidana. Selain itu di dalam KUHP bisa dikenakan beberapa alternatif pasal yaitu tercantum dalam pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan 378 KUHP tentang Penipuan, ataupun bisa langsung dikenakan pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.
2. Proses penegakan hukum terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia di Polda Banten dalam penanganan perkara terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan terdapat dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama yaitu Sarana Penal apabila sudah terjadi tindak pidana dan yang kedua melalui Sarana Non Penal dengan memberikan penyuluhan untuk tindakan preventif yaitu mengedukasi kepada masyarakat terkait sanksi pidana apabila mengalihkan objek jaminan fidusia
3. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia untuk di masa depan, bagi penegak hukum dalam hal ini harus memahami instrument atau norma hukum tentang tindak pidana pengalihan peralihan objek jaminan fidusia. Demikian halnya perlu adanya literasi bagi masyarakat yang mempunyai pinjaman melalui lembaga jaminan fidusia,

setidaknya bahwa barang jaminan fidusia belum menjadi hak miliknya karena pinjaman belum ada pelunasan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dan legislatif, perlu segera melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan memasukkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia;
2. Saran penerapan sanksi pidana terhadap pengalihan barang jaminan fidusia adalah dengan menerapkan pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta, sesuai Pasal 36 UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain sanksi dari UU Jaminan Fidusia, perbuatan ini dapat juga dijerat dengan pasal KUHP terkait penggelapan (Pasal 372) atau penipuan (Pasal 378) karena termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak, Perancang Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fred B. G. Tumbuan, November 1999, *Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia*, Makalah, Jakarta.
- Frieda Husni Hasbullah, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moch. Isnaeni dkk, 2021, *Aspek Pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Onong Uchjana Effendi, 1989, *Kamus Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung.
- PAF Lamintang dan C.Djisman Samosir, 2001, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Citra Aditya, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti cetakan ke-V, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipres, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- WSJ. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bina Pustaka, Jakarta.
- Yuzrizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang.

Jurnal

- Adriana Pekendek, 2017, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, FH Univ.Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 18.

- Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Vol III No. 1.
- Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gentur Cahyo Setiono dkk, 2021, *Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 4 No. 1.
- Junaidi Abdullah, 2016, *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*, Jurnal STAIN Kudus.
- Moh. Saleh dan Dwi Fajra Fakhrizal, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 8 No. 6.
- Ni Made Yunika Andrini, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Kontruksi Hukum. Vol 4 No. 2.
- Resty Femi Lombogia, 2013, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. I No. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Website

- Aris Kurniawan, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 24 Juli 2025.
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 25 September 2025.
- Petra Kusuma Aji, Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan, <https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan>, diakses 01 Oktober 2025